



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 112 . /IV.13/HK/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN TUNJANGAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN
BEBAN KERJA KEPADA PERANGKAT DAERAH DAN TUNJANGAN PERBAIKAN
PENGHASILAN KEPADA PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA PNS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Volume dan beban kerja para pejabat dan staf Pelakasana PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat, maka perlu diberikan Tunjangan Penghasilan sesuai dengan beban kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tunjangan Penghasilan sesuai dengan beban kerja Kepada Kepala Daerah dan tunjangan perbaikan penghasilan Kepada Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/ 126 /IV.13/HK/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural dan Staf PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /IV.13/HK/2019
 TANGGAL : 2019

**SUSUNAN KEPALA PERANGKAT DAERAH PENERIMA TUNJANGAN PENGHASILAN
 SESUAI DENGAN BEBAN KERJA DAN PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF
 PELAKSANA PNS PENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PADA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KATERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	17.000.000	
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	2.850.000	
3	Kabid Kelembagaan Sosial dan Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	2.250.000	
4	Kabid Pemerintahan Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	2.250.000	
5	Kabid Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	2.250.000	
6	Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	2.250.000	
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	2.000.000	
9	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	
10	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan SDM Pemerintahan Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	

NO	2	3	4
11	Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	
12	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pencatatan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	
13	Kepala Seksi Tingkat Perkembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	
14	Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	
15	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Adat dan Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	
16	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	
17	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	
18	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	
19	Kepala Seksi Pengembangan SDA dan Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	
20	Kepala Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	
21	Kepala Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000	
22	Staf Pelaksana PNS Golongan IV	@1.000.000	

23	Staf Pelaksana PNS Golongan III	@875.000	
24	Staf Pelaksana PNS Golongan II	@750.000	
25	Staf Pelaksana PNS Golongan I	@650.000	

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO